

## ABSTRAK

Pada saat pewaris masih hidup, pewaris dapat membuat wasiat (*testament*) yang ditujukan untuk ahli warisnya. Meskipun wasiat/*testament* sebagai surat resmi, tidak berarti dapat diisi semua kehendak dari pewaris. Undang-Undang membatasi isi dari wasiat tersebut sehingga banyak hal yang tidak dapat dimuat di dalam wasiat/*testament*. Wasiat tersebut sering menjadi awal dari permasalahan mengenai pewarisan karena pada umumnya isi dari wasiat tersebut hanya diketahui oleh pewaris sebagai pembuat akta wasiat tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti mencoba melakukan sebuah penelitian dengan dua pokok permasalahan yaitu keabsahan akta wasiat yang melebihi *legitime portie* sebagai dasar penerbitan akta ahli waris dan *ratio decidendi* yang mendasari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2395 K/Pdt/2010.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berusaha menemukan kebenaran koherensi, yaitu aturan hukum sesuai norma hukum. Sumber hukum dari penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sedangkan bahan hukum sekunder yaitu yang berkaitan dan menunjang bahan hukum primer. Pendekatan permasalahan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta wasiat yang melebihi *legitime portie* sebagai dasar penerbitan akta ahli waris dan menganalisis *ratio decidendi* yang mendasari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2395 K/Pdt/2010. Hasil dari penelitian ini yaitu akta wasiat yang melebihi *legitime portie* adalah tidak sah. Akibat hukum surat wasiat yang melebihi *legitime portie* yaitu surat wasiat tersebut dapat dibatalkan. Dikarenakan surat wasiat yang dijadikan dasar untuk membuat Akta Ahli Waris tersebut tidak sah, maka Akta Ahli Waris tersebut juga menjadi tidak dapat dijadikan sebagai persyaratan peralihan hak atas tanah.

**Kata Kunci :** Surat Wasiat, *Legitime Portie*, Akta Ahli Waris

**ABSTRACT**

Testator may write their will for beneficiary when they are still alive. Even though the will is legitimate, it is not arbitrary. The law restricts what testator could include in the will; thus, there are several things that could not be incorporated. The will often leads to dispute because it is only acknowledged by testator. In response to the matter, a study is done to examine two main issues, namely the validity of testament that oversteps absolute right as the cause of issuing testament deed and verdict as the basis of Decree of Supreme Court No. 2395 K/CL/2010 (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2395 K/Pdt/2010).

The research is in the subject of normative law with aim to find coherence verity, which is regulation in accordance to legal norm. As for the legal materials, researcher uses primary as well as secondary materials. The primary material is issued acts on the matter while the secondary material is that linked to and support the primary one. Kinds of approach used in researching are legal approach, conceptual approach, and case-based approach.

This thesis is composed to analyze the validity of testament deed exceeding *legitime portie* that acts as cause of beneficiary deed and the verdict that causes issuing of Decree of Supreme Court No. 2395 K/CL/2010. Based on findings from the study, testament deed that overtakes *legitime portie* is invalid. Accordingly, the testament deed is voidable. Because the will acting as cause of Beneficiary Deed is void, the Beneficiary Deed is invalid to be the act of cause for assignment of land ownership rights.

**Keywords: Testament, *Legitime Portie*, Beneficiary Deed**